

BAB V HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1. Analisa Data Hasil Penelitian

Aspek keselamatan yang akan penulis analisa terkait dengan peralatan keselamatan jiwa meliputi 4 (empat) peralatan keselamatan yaitu :

5.1.1. Analisa Sekoci (*Lifeboat*) dan Rakit Penolong (*Liferaft*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan GT 300 sampai dengan kurang dari 500 harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat (*Rescue boat*).
- b. Dilengkapi rakit penolong kembang (*Inflatable LifeRaft*) kategori C dengan kapasitas tidak kurang dari 125% total jumlah pelayar.

Tabel 5.1 Kondisi Sekoci dan *Liferaft* Pada KMP. Terubuk

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. Terubuk	Keterangan
a. Harus dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat.	Telah dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat yang memiliki : <ol style="list-style-type: none"> a. Panjang 4 M b. Lebar 1,5 c. Kapasitas 6 orang d. Dewi – dewi 1 unit dengan sling perlu diganti 	Dari sisi jumlah sekoci KMP.terubuk telah memenuhi aturan yang berlaku tetapi kondisi sekoci yang ada keadaannya bocor

Tabel 5.1. Lanjutan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. Terubuk	Keterangan
b. Dilengkapi rakit penolong kembang (Inflatable Life Raft) kategori C yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 6 klausul 6.3.1 dengan kapasitas tidak kurang dari 125% total jumlah pelayar	a. Rakit penolong kembang pada KMP. Terubuk berjumlah 13 unit dengan kapasitas 25 orang/ unit. b. <i>Liferaft</i> dilengkapi alat pelepas hidrostatik c. Rakit penolong di letakkan di kedua sisi kapal	Telah memenuhi aturan yang berlaku

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Dari hasil survey diatas dapat dilihat bahwa sekoci dan *Liferaft* di KMP. Terubuk telah memenuhi syarat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV pasal 80.



Gambar 5.1. Kondisi Sekoci



Gambar 5.2. Kondisi *Liferaft*

5.1.2. Analisa Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan ukuran 15 meter atau lebih tetapi kurang dari 45 meter maka harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus dilengkapi dengan 6 unit pelampung penolong dengan 50 % dari jumlah pelampung penolong dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri dan 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
- b. Pelampung penolong yang memenuhi persyaratan dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 9 klausul 9.1.

Tabel 5.2. Kondisi Pelampung Penolong pada KMP.Terubuk

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. TERUBUK	Ket.
a. Harus dilengkapi dengan 6 unit pelampung penolong dengan 4 dari jumlah pelampung penolong dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung.	Telah dilengkapi dengan 10 unit pelampung penolong akan tetapi tidak dilengkapi dengan tali apung dan lampu.	Tidak Memenuhi aturan yang berlaku

Tabel 5.2. Lanjutan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. TERUBUK	Ket.
b. Pelampung penolong yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 9.1	Kondisi pelampung penolong pada KMP.Terubuk yaitu: a. Warna tidak mencolok b. Tali sudah lapuk c. Tidak diberi material pemantul cahaya d. Tanda tulisan nama kapal dan pelabuhan pendaftaran tidak jelas hurufnya	Tidak Memenuhi aturan yang berlaku

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa *lifebuoy* pada KMP.Terubuk tidak memenuhi aturan yang berlaku baik dari sisi jumlah maupun kondisi.



Gambar 5.3. Kondisi *Lifebuoy*

5.1.3. Analisa Baju Penolong (*Lifejacket*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 BAB IV Dalam Pasal 80 bahwa untuk semua ukuran kapal maka harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Baju penolong kategori A yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 10 yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya .
- b. Sejumlah 100 persen total jumlah pelayar untuk dewasa ditambah 5 persen cadangan.
- c. Minimum 10 persen dari jumlah penumpang, untuk anak-anak.

Tabel 5.3 Kondisi Baju Penolong pada KMP.Terubuk

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. TERUBUK	Ket.
a. Sejumlah 100 % total jumlah pelayar untuk dewasa tambah 5 % cadangan	221 buah baju penolong dewasa	Berdasarkan aturan yang berlaku jumlah minimum baju penolong pada KMP.Terubuk sejumlah 242 unit untuk dewasa maka jumlah baju penolong di KMP.Terubuk tidak memenuhi aturan yang berlaku
b. Minimum 10 % dari jumlah penumpang, untuk anak anak	56 buah baju penolong anak	Jumlah baju penolong anak pada KMP.Terubuk telah memenuhi aturan yang berlaku

Tabel 5.3. Lanjutan

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KMP. TERUBUK	Ket.
c. Baju penolong kategori A yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 10 yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya	Baju penolong pada KMP.Terubuk: a. Tidak dilengkapi lampu b. Tidak diberi tanda di baju penolong c. Dilengkapi dengan pluit. d. <i>Lifejacket</i> dewasa tidak dilengkapi pita pemantul cahaya e. <i>Lifejacket</i> anak dilengkapi pita pemantul cahaya	Kondisi baju penolong pada KMP.Terubuk tidak memenuhi aturan yang berlaku

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Dari hasil analisa data diatas bahwa jumlah *Lifejacket* dewasa masih belum memenuhi terkait dengan jumlahnya dan *Lifejacket* anak terlah memenuhi persyaratan terkait dengan jumlahnya serta kedua *lifejacket*

masih belum memenuhi persyaratan terkait dengan kondisi yang telah diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80.



Gambar 5.4. Kondisi *Lifejacket*

5.2.Usulan Pemecahan Masalah

5.2.1.Usulan Pemecahan Masalah Sekoci (*Lifeboat*) Dan Rakit Penolong (*Liferaft*).

Terkait dengan data diatas bahwa kondisi *Lifeboat* perlu dilakukan penggantian dengan sekoci yang baru karena kondisi sekoci eksisting dalam keadaan bocor. Sementara kondisi *Liferaft* sudah sesuai dengan aturan akan tetapi pihak pemilik Kmp.Terubuk perlu melakukan perawatan pada rakit penolong (*Liferaft*) secara rutin agar kondisinya bisa terpantau dengan baik.

5.2.2.Usulan Pemecahan Masalah Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

- a. Berdasarkan data diatas bahwa kondisi *Lifebuoy* di Kmp.Terubuk tidak sesuai dengan aturan seperti warna sudah memudar, tali sudah lapuk, tidak ada tulisan nama kapal serta pelabuhan pendaftaran maka pemilik kapal perlu mengganti *lifebuoy* sejumlah 6 unit dengan 4 *Lifebuoy* yang dilengkapi dengan lampu yang mampu menyala sendiri saat terendam di air dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung. Seluruh *lifebuoy* harus memiliki warna yang mencolok, dan diberi tanda nama kapal serta pelabuhan pendaftaran .
- b. Selain itu pemilik kapal Kmp.Terubuk perlu membuat jadwal perawatan *Lifebuoy* secara berkala.

5.2.3.Usulan Pemecahan Masalah Baju Penolong (*Lifejacket*)

- a. Berdasarkan data diatas maka pemilik kapal Kmp.Terubuk perlu mengganti *lifejacket* yang dilengkapi dengan peluit dan lampu seperti

yang telah diatur dalam Perdirjen Hubla No: UM.008/9/20/DJPL-12 pasal 80.

- b. Selain itu pemilik kapal Kmp.Terubuk perlu membuat jadwal perawatan *Lifejacket* secara berkala.

5.3.Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Dengan Kondisi Yang Sedang Direncanakan.

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan anantara kondisi perlengkapan keselamatan jiwa di KMP.Terubuk yang eksisting dengan kondisi yang direncanakan.

Tabel 5.4. Perbandingan Antara Kondisi Pelengkapan Keselamatan Jiwa Saat Ini Dengan Kondisi Rencana

Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi Rencana
a. Sekoci	Dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat namun kondisi sekoci dalam keadaan bocor	Harus dilengkapi dengan 1 buah sekoci penyelamat dengan kondisi yang layak pakai
b. Rakit Penolong	<p>a. Rakit penolong kembang pada KMP. Terubuk berjumlah 13 unit dengan kapasitas 25 orang/ unit.</p> <p>b. Rakit penolong dilengkapi alat pelepas hidrostatik</p> <p>c. Rakit penolong di letakkan di kedua sisi kapal</p>	Terkait dengan kondisi rakit penolong perlu dibuat jadwal pengecekan dan perawatan di KMP.Terubuk agar kondisinya tetap terjaga dan layak pakai
c. Pelampung penolong	a. Dilengkapi dengan 10 unit pelampung penolong biasa dengan tali sudah lapuk.	a. Perlu dilakukan penyediaan pelampung penolong minimal 6 unit dengan 4 unit

Tabel 5.4. Lanjutan

Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi Rencana
	<ul style="list-style-type: none"> b. Warna tidak mencolok c. Tali sudah lapuk d. Tidak diberi material pemantul cahaya e. Tanda tulisan nama kapal dan pelabuhan pendaftaran tidak jelas hurufnya 	<ul style="list-style-type: none"> diantaranya dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri saat terendam air dan 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung. b. Pelampung penolong perlu diberi tanda berupa nama kapal dan pelabuhan pendaftaran dengan warna yang mencolok
d. Baju penolong	<ul style="list-style-type: none"> a. 221 buah baju penolong dewasa dilengkapi peluit b. 56 buah baju penolong dilengkapi dengan peluit c. Tidak diberi tanda di baju penolong d. <i>Lifejacket</i> dewasa tidak dilengkapi pita pemantul cahaya e. <i>Lifejacket</i> anak dilengkapi pita pemantul cahaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan penyediaan baju penolong sejumlah 277 unit yang terdiri dari 242 unit baju penolong dewasa dan 23 unit baju penolong anak. b. Baju penolong tersebut harus dilengkapi dengan peluit dan lampu

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Dari hasil analisa penulis, dapat ditentukan penggantian dan perawatan peralatan keselamatan jiwa dibutuhkan untuk kebutuhan di KMP. Terbuk demi menunjang keselamatan jiwa jika terjadi kecelakaan kapal. Berikut ini

adalah kegiatan/pekerjaan yang menghasilkan peralatan yang baru untuk dilengkapi di KMP.Terubuk demi keselamatan jiwa.

Tabel 5.5. Kondisi Rencana Terhadap Perlengkapan Keselamatan Jiwa di KMP.Terubuk

No	Kegiatan
1	Pihak pemilik kapal KMP.Terubuk perlu menyediakan sekoci dengan kondisi layak digunakan untuk keselamatan jiwa penumpang
2	Perlu melakukan penggantian baju penolong sejumlah 277 unit yang terdiri dari 242 unit baju penolong dewasa dan 23 unit baju penolong anak yang keduanya dilengkapi dengan peluit dan lampu serta diberi tanda pita pemantul cahaya
3	Perlu melakukan penggantian terhadap pelampung penolong sejumlah 6 unit dimana 4 dari pelampung penolong dilengkapi dengan lampu menyala sendiri dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung. Pelampung penolong perlu diberi tanda nama kapal dan pelabuhan pendaftara kapal dengan warna yang mencolok serta material pemantul cahaya.

Sumber: Analisa Penulis, 2020

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas, dapat diketahui bahwa untuk menunjang perlengkapan peralatan keselamatan di KMP.Terubuk perlu direncanakan untuk penambahan baju penolong sebanyak 277 unit yang terdiri dari 242 unit baju penolong dewasa dan 23 unit baju penolong anak yang dilengkapi dengan pita pemantul cahaya, peluit dan lampu serta melakukan pergantian terhadap pelampung penolong sejumlah 6 unit dengan 4 unit pelampung dilengkapi lampu yang menyala sendiri dan 2 unit pelampung dilengkapi dengan tali apung serta dengan kondisi warna yang mencolok, material pemantul cahaya, diberi nama kapal dan pelabuhan pendaftaran. Hal ini untuk meningkatkan keselamatan jiwa jika terjadi kecelakaan di KMP.Terubuk.